JALAK : Jurnal Akuntansi Lancang Kuning
Vol. 3. No.4, Juli 2025
EISSN : 3047-5945

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA BANGKINANG)

Indiani Rahmanda Siregar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru
E-mail : srgrahmanda@gmail.com

diterima: 16/5/2025; direvisi: 12/6/2025; diterbitkan: 31/7/2025

Abstract: This study aims to analyze the impact of the implementation of the self-assessment system, taxation understanding, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers registered at the Bangkinang Tax Office (KPP Pratama). The background of this research was driven by the low level of compliance in reporting annual tax returns in the region, thus raising questions about the factors that influence it. The method used was a quantitative survey approach, where questionnaires were distributed to 100 respondents using a chance sampling technique. Data analysis was carried out through multiple linear regression supplemented by classical assumption tests, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R^2). The research findings indicate that partially, tax understanding and tax sanctions have a significant impact on taxpayer compliance, while the self-assessment system does not show a significant effect. However, simultaneously, all three variables have a significant affect to taxpayer compliance behavior. These results support the attribution theory, which states that tax behavior is influenced by both internal and external factors. This study is expected to serve as an evaluation material for the KPP Pratama Bangkinang in encouraging increased tax compliance through system strengthening, tax education, and consistent application of sanctions.

Keywords: *Self Assessment System, Taxation Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan finansial yang besar, yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak memegang peranan penting dalam mendanai berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dalam realisasi APBN Tahun 2023, penerimaan dari sektor perpajakan menyumbang sekitar 77,7% dari total pendapatan negara, mencerminkan betapa vitalnya pajak dalam menopang keuangan negara. Tanpa adanya kepatuhan yang tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak, penerimaan negara akan sulit mencapai target yang telah ditetapkan. Merujuk pada Realisasi APBN Tahun Anggaran 2023, berikut adalah rincian pendapatan negara dan hibah yang diperoleh:

Tabel 1 Realisasi APBN Tahun 2023

Keterangan	Jumlah	Presentase
Pendapatan Negara dan Hibah	2.774,3	100
Pendapatan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.761,3 2.155,4 605,9	99,5 77,7 21,8
Hibah	13,0	0,5

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1 realisasi APBN Tahun 2023 menunjukkan bahwa pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.774,3 triliun atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari total pendapatan tersebut, penerimaan dalam negeri berkontribusi sebesar Rp2.761,3 triliun (99,5%), dengan rincian penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun (77,7%) dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp605,9 triliun (21,8%). Sementara itu, pendapatan dari hibah tercatat sebesar Rp13,0 triliun dengan kontribusi sebesar 0,5%. Pendapatan dari

bidang perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara, dengan kontribusi sebesar 77,7%, yang mencerminkan peran strategis pajak dalam mendukung keuangan negara. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas fiskal.

Tingkat penerimaan pajak nasional dipengaruhi oleh sejauh mana individu memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Menurut Rahayu (2010) mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap pajak tergambarkan melalui tindakan nyata dari individu wajib pajak yang secara proaktif memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya secara selaras dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam sistem perpajakan yang berlaku. Indonesia saat ini mengadopsi mekanisme pemungutan pajak yang dikenal sebagai self assessment system, yakni suatu paradigma yang menempatkan tanggung jawab penuh pada wajib pajak untuk secara independen melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Dalam skema ini, seluruh proses perpajakan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak tanpa keterlibatan langsung aparat pajak dalam setiap tahapannya. Tujuan sistem ini adalah agar wajib pajak lebih sadar dan mandiri menjalankan kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem ini telah diterapkan, masih ditemukan sejumlah besar wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tertib (Rahayu, 2020). Faktanya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman wajib pajak serta lemahnya efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi administratif.

Tingkat pemahaman yang baik terhadap regulasi dan prosedur perpajakan memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk perilaku kepatuhan individu terhadap kewajiban fiskalnya. Pemahaman pajak berperan sebagai pilar utama dalam mendukung keberlangsungan dan efektivitas sistem perpajakan (Anggira & Widyanti, 2023). Minimnya edukasi pajak, kurangnya penyuluhan, serta kerumitan dalam regulasi perpajakan merupakan faktor utama yang menghambat kepatuhan. Di sisi lain, pemberlakuan sanksi perpajakan, baik berupa denda administratif maupun pidana, dipandang sebagai mekanisme yang efektif dalam memberikan dampak psikologis bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Konsistensi dan keadilan dalam penegakan sanksi diyakini mampu membangun kredibilitas sistem pajak di mata masyarakat serta turut mendorong perilaku patuh yang lebih luas dari para wajib pajak.

Fenomena menurunnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi menjadi landasan utama dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan data, meskipun tingkat kepatuhan mengalami kenaikan pada tahun 2022, tren tersebut tidak berlanjut di tahun 2023 yang justru menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah baik dari sistem maupun perilaku yang memengaruhi kepatuhan, seperti rendahnya kesadaran, persepsi negatif terhadap beban pajak, atau kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh sistem self-assessment, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel ini belum dapat disimpulkan secara konsisten, karena hasilnya bergantung pada lokasi penelitian dan karakteristik respondennya.

Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara

komprehensif bagaimana peran sistem selfassessment, tingkat pemahaman perpajakan, serta efektivitas penerapan sanksi memengaruhi perilaku patuh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Temuan dari studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis sebagai bahan acuan ilmiah, sekaligus menjadi masukan strategis bagi pihak otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Fritz Heider pada tahun 1958 mengemukakan teori atribusi yang berfokus pada proses kognitif individu dalam menalar dan menginterpretasikan penyebab di balik suatu perilaku, baik yang bersumber dari diri sendiri maupun orang lain. Pada perspektif teori atribusi, individu cenderung mengevaluasi apakah suatu perilaku dipicu oleh penyebab yang berasal dari diri sendiri (faktor internal) atau dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya (faktor eksternal). Pada kerangka studi ini, pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dianggap sebagai pengaruh internal yang merefleksikan tingkat kesadaran dan pemahaman individu terhadap kewajiban fiskalnya. Sebaliknya, sistem self assessment beserta penerapan sanksi pajak dikategorikan sebagai pengaruh eksternal yang bersumber dari struktur regulasi serta mekanisme pengawasan dalam sistem perpajakan.

Self Assessment System

Melalui penerapan sistem self assessment, tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang meliputi proses menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayar, diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak tanpa keterlibatan langsung otoritas pajak.

Sistem self-assessment membawa dampak positif maupun negatif, di mana efisiensi dalam pemungutan menjadi salah satu kelebihannya karena proses penghitungan dilakukan langsung oleh wajib pajak tanpa campur tangan aparatur pajak. Di sisi lain, kelemahan sistem ini muncul ketika wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang memadai, yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak (Sandria & Farina, 2023).

Menurut Asrinanda & Diantimala dalam Putri et al. (2023) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem self assessment secara optimal dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pemahaman Perpajakan

Wawasan dan pemahaman atas regulasi perpajakan merepresentasikan suatu proses di mana seseorang, selaku wajib pajak menyerap informasi seputar mekanisme perpajakan dan kemudian mengimplementasikannya secara nyata dalam menjalankan tanggung jawab fiskalnya (Resmi, 2013 dalam Sari, 2019).

Fajriana (2013) mengemukakan bahwa pemahaman merupakan suatu proses kognitif di mana individu mampu memahami serta menginterpretasikan aturan hukum yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Tingkat pemahaman dari seorang wajib pajak mencerminkan sejauh mana mereka memiliki pengetahuan serta kesadaran hukum dalam menjalankan

tanggung jawab perpajakannya selaras dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi Perpajakan

Penerapan sanksi dalam sistem perpajakan dinilai sebagai salah satu determinan yang berperan dalam mendorong kepatuhan para wajib pajak terhadap kewajiban fiskalnya. Sebagai alat pengawasan dari pemerintah, sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan perpajakan dipatuhi oleh warga negara, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dapat dihindari (Rahayu, 2017) dalam Ardiansyah & Irawan (2022). Peningkatan tingkat sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran perpajakan berpotensi menimbulkan beban kerugian yang lebih besar bagi pihak wajib pajak yang tidak patuh (Mardiasmo, 2018) dalam Maxuel & Prismastiwi (2024).

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam ruang lingkup studi ini, kepatuhan merujuk pada situasi di mana seorang wajib pajak menunjukkan tingkat kesadaran atau inisiatif yang nyata untuk memahami secara menyeluruh isi dari peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perpajakan. Menurut Diana (2014) dalam Zaikin et al. (2022), menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merepresentasikan kondisi di mana seorang individu maupun entitas yang berstatus sebagai wajib pajak dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab perpajakannya, sekaligus memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya secara selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan pajak mencerminkan urgensi bagi setiap warga negara untuk memahami serta menaati ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Herdiatna & Lingga, 2022).

METODE PENELITIAN

Objek dalam studi ini mencakup kepatuhan wajib pajak, mekanisme selfassessment, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem selfassessment, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam studi ini mencakup individu yang berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi, telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta tercatat aktif sebagai wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang, dengan total jumlah sebanyak 348.511 orang. Dari keseluruhan populasi, peneliti menetapkan 100 orang wajib pajak sebagai sampel dengan menerapkan metode accidental sampling, yaitu teknik pemilihan responden secara tidak sengaja, di mana individu yang kebetulan dijumpai dan dinilai relevan dengan kriteria penelitian langsung dijadikan responden.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data kuantitatif, yakni data berbentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik. Data diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, dan data sekunder yang bersumber dari dokumen, jurnal ilmiah, literatur relevan, dan data resmi terkait perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil dari pengolahan data menggunakan uji analisis statistik deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	100	1	5	4.28	.712
Pemahaman Perpajakan	100	1	5	4.04	.585
Sanksi Perpajakan	100	1	5	4.02	.603
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1	5	4.16	.507
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Mengacu pada Tabel 5.12, hasil pengolahan data melalui analisis statistik deskriptif menjelaskan bahwa variabel sistem self-assessment memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 5, dengan rata-rata 16,58, dan standar deviasi 2,036. Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 5, dengan rata-rata 20,04, serta standar deviasi 3,263. Variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai minimum 1 dan maksimum 5, dengan rata-rata 19,83, dan standar deviasi 2,487. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 5, dengan rata-rata 20,25, serta standar deviasi 2,401.

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah data dari variabel bebas maupun variabel terikat dalam model regresi mengikuti pola distribusi normal. Hasil pengujian normalitas tersebut disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.90586172
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		1.225
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan output pada Tabel 3 yang merupakan hasil uji normalitas menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,100, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, data memenuhi asumsi normalitas. Hasil Uji Multikolinearitas Uji ini dilakukan untuk menilai apakah terdapat hubungan yang saling berkaitan antar variabel bebas dalam model regresi, yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam interpretasi hasil analisis. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.945	2.061		3.370	.001		
	Self Assessment	.155	.099	.132	1.562	.117	.947	1.055
	Pemahaman Perpajakan	.220	.081	.299	2.723	.008	.545	1.834
	Sanksi Perpajakan	.319	.108	.330	2.953	.004	.525	1.906

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai variable self assessment system sebesar 0,947, Pemahaman Perpajakan sebesar 0,545, dan Sanksi Perpajakan sebesar 0,525 memiliki nilai tolerance >0,10 atau nilai tolerance lebih dari 0,10 atau lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dan model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi mengalami ketidakkonsistenan ragam (variance) pada nilai residual, yang dapat berbeda antar observasi dalam data. Berikut merupakan hasil uji scatterplot dalam penelitian ini:

Gambar1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

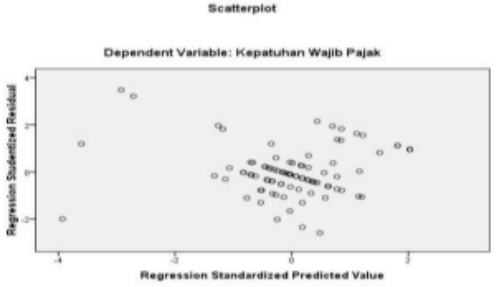

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Mengacu pada Gambar 1 scatterplot, terlihat bahwa distribusi titiktitik data berlangsung secara acak tanpa menunjukkan pola tertentu, dengan penyebaran berada di atas dan di bawah garis nol. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam studi ini tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh self assessment system, tingkat pemahaman perpajakan, serta penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Regresi Linear Berganda

Penggunaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi sejauh mana variabel self assessment system, tingkat pemahaman perpajakan, serta sanksi perpajakan memberikan kontribusi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil pengujian regresi linear berganda menghasilkan nilai koefisien regresi sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.945	2.061		3.370	.001
	Self Assessment	.155	.098	.132	1.582	.117
	Pemahaman Perpajakan	.220	.081	.299	2.723	.008
	Sanksi Perpajakan	.319	.108	.330	2.953	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Pada Tabel 5 di atas dapat diketahui hasil analisis regresi linear berganda untuk variabel self assessment system sebesar 0,155, variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,220, dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,319. Sehingga dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 6,945 + 0,155X1 + 0,220X2 + 0,319X3 + e

Interpretasi dari hasil regresi tersebut diatas ialah sebagai berikut:

1. Konstanta (α) Nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 6,945 bernilai positif.
2. Koefisien Regresi Variabel Self Assessment System (X1) Nilai koefisien regresi variabel Self Assessment System (X1) 0,155.
3. Koefisien Regresi Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar 0,220.
4. Regresi Variabel Sanksi Perpajakan (X3) Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,319.

Hasil Uji F

Pengujian statistik F dilakukan untuk menilai apakah ketiga variabel bebas, yakni self assessment system (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3), secara kolektif memberikan dampak yang signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Di bawah ini disajikan hasil dari uji F yang diperoleh dalam studi ini :

Tabel 6 Hasil Uji Anova (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	211.151	3	70.384	18.790	.000[b]
	Residual	359.599	96	3.746		
	Total	570.750	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Self Assessment, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Pada Tabel ANOVA, nilai F hitung sebesar 18,790 > F tabel 2,70 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem self assessment, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang.

Hasil Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengidentifikasi apakah setiap variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial ini disajikan dalam tabel Coefficientsa berikut:

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.945	2.061		3.370	.001
	Self Assessment	.155	.098	.132	1.582	.117
	Pemahaman Perpajakan	.220	.081	.299	2.723	.008
	Sanksi Perpajakan	.319	.108	.330	2.953	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Pada Tabel 5.18 di atas, dapat dilihat pada kolom t dan signifikansi (Sig.) yang dapat dijelaskan pengaruh variabel sebagai berikut:

a. Variabel sistem self-assessment memiliki nilai t hitung 1,582 < t tabel 1,660 dan sig. > 0,05. Artinya variabel sistem self-assessment tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai t hitung 2,723 > t tabel 1,660, dan sig. 0,008 < 0,05. Artinya variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
c. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung 2,953 > t tabel 1,660, dan sig. 0,004 < 0,05, maka H4 diterima.

Koefisien Determinan (R)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variabilitas pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Berikut ini hasil uji koefisien determinan (R^2) :

Tabel 8 Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary[a]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608[b]	.370	.350	1.935

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Self Assessment, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Mengacu pada Tabel 8 hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,350 atau 35%. Artinya, variabel self assessment system, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan mampu menjelaskan variasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 35%. Adapun sisanya, yakni 65%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam studi ini

Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,790 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang diterapkan dalam studi ini terbukti signifikan secara statistik dan layak untuk digunakan dalam menguji hubungan antar variabel.

Berdasarkan hasil temuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel sistem self-assessment, tingkat pemahaman perpajakan, serta sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang. Jika ditinjau melalui pendekatan teori atribusi, perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri maupun dari luar individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas perpajakan untuk menciptakan keseimbangan antara edukasi yang efektif, sistem pelayanan yang optimal, serta penegakan sanksi yang tegas guna membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

Temuan dalam riset ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofyan & Sudirgo (2023) dan Natafusadha et al., (2023), yang yang mengindikasikan bahwa mekanisme selfassessment, tingkat literasi perpajakan, dan pemberlakuan sanksi fiskal memiliki keterkaitan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Hasil ini mempertegas bahwa optimalisasi sistem perpajakan, peningkatan pemahaman regulasi pajak, serta penegakan hukuman secara konsisten dapat secara bersama-sama mendorong tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pengaruh Self Assessment System (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel sistem self-assessment (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang, dengan nilai t hitung 1,582 < t tabel 1,660 dan signifikansi 0,117 > 0,05, sehingga H2 ditolak. Berdasarkan teori atribusi, hal ini menunjukkan bahwa sistem self-assessment dipersepsikan sebagai faktor eksternal yang belum mampu mendorong kepatuhan berbasis motivasi internal. Artinya, sebagian wajib pajak masih mematuhi peraturan bukan karena kesadaran pribadi, melainkan karena adanya pengaruh sistem dari luar.

Studi ini memiliki keterkaitan dengan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, salah satunya oleh Safitri & Atmaja (2024), yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem self assessment tidak memberikan dampak berarti terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil serupa juga tercermin dalam studi yang dilakukan oleh Fitriasuri & Ardila (2022), di mana self assessment system terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang, dengan nilai t hitung 2,723 > t tabel 1,660 dan signifikansi 0,008 < 0,05, sehingga H3 diterima. Semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, temuan ini mencerminkan adanya atribusi internal, di mana kepatuhan lahir dari kesadaran dan pemahaman pribadi, bukan tekanan eksternal. Atribusi internal ini berperan penting dalam membentuk sikap positif dan konsistensi kepatuhan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Nurisah & Riduwan (2021) mendapatkan hasil bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riyanto & Ningsih (2021) menunjukkan hasil bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang, dengan nilai t hitung 2,953 > t tabel 1,660 dan signifikansi 0,004 < 0,05, sehingga H4 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan menjadi faktor eksternal penting yang mendorong kepatuhan, melalui efek jera akibat ancaman hukuman. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan ini merupakan bentuk atribusi eksternal, karena muncul dari tekanan luar, bukan dari kesadaran pribadi.

Penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini dilakukan oleh Akib et al. (2023) mengungkapkan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kendari. Selanjutnya didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arif et al. (2023) mendapatkan hasil Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem self assessment, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkinang.
2. Sistem self assessment secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kemandirian wajib pajak serta ketergantungan pada pihak ketiga.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan, karena pengetahuan yang memadai membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan lebih baik dan menghindari kesalahan.
4. Sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena ancaman hukuman menciptakan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk KPP Pratama Bangkinang Disarankan agar pelaksanaan sistem self assessment terus ditingkatkan, disertai dengan penegakkan sanksi perpajakan secara tegas dan konsisten. Selain itu, edukasi dan pendampingan juga perlu ditingkatkan agar wajib pajak guna memperdalam pemahaman mereka terhadap kewajiban pajak serta menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga dapat mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, maupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, agar cakupan penelitian luas. Penelitian juga dapat diperluas ke wilayah atau populasi yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, S., & Puspita, R. D, 2024, Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. Inovasi, 11(1), 164–172. https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1. p164-172.40252

Akib, M., Intihanah, & Lambe, S, 2023, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). Online) Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 08(01), 2503–1635. http://jak.uho.ac.id/index.php/journal

Amirah Febtrina, Afridian Wirahadi Ahmad, & Rasyidah Mustika, 2022, Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI), 1(1), 15–24. https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7

Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G, 2019, Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Ciamis Tahun 2017). Jurnal Akademi Akuntansi, 2(1), 11–19. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.817 2

Ardiansyah, Y., & Irawan, A, 2022, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 265–280. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.413 2

Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D, 2023, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN), 1(1), 289–301.

As'ari, N. G, 2018, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1(6), 91–102.

Aulia, A., & Lintas, 2024, Pengaruh Penerapan Self Assessment System DanPenerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WajibPajak (Survey Pada Perusahaan Manufaktur Di KawasanIndustri Pulogadung Jakarta). Jurnal Akuntansi FE-UB, 17(1), 11–32.

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R, 2023, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2 i8.722

Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Mantra Suarjana, A. A. G, 2023, Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, 19(2), 151–162.

https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151 -162

Fatmawati, S., & Waskito Adi, S, 2022, Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 883–89909.

Fitriasuri, F., & Ardila, K, 2022, Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Owner, 6(4), 3701–3713. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1 195

Ghozali, I, 2018, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I, 2023, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(7), 2694–2703. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.11 79

Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S, 2022, Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. Maranatha, 4(1), 13–28.

Janna, N. M., & Herianto, 2021, Artikel Statistik yang Benar. Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI), 18210047, 1–12.

Jayate, R. P, 2017, Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

Khasanah, F. N., & Rachman, A. N, 2021, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(1), 67. https://doi.org/10.25273/inventory.v5 i1.8615

Madewing, I, 2021, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan (p. 63). Andi.

Maxuel, A., & Prismastiwi, A, 2024, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy, 4(1), 128–133. https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11 014

Naurahsyah, N., & Eriswanto, E, 2024, Analisis Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 8(September), 1–23.

Nurfaza, A, 2020, Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 2016, 618–621.

Nurisah, Y., & Riduwan, A, 2021, Pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(7), 1–22. www.pajak.go.id

Permata, M. intan, & Zahro, F, 2022, Pengaruh tarif pajak, pemahaman

perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5453–5461.

Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F, 2019, Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 1(2), 18–22. https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.4 6 P

ohan, C. A, 2013, Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama.

Putri, N. A., Layaman, L., & Ghoni, A, 2023, Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Sharia Accounting and Tax, 1(2), 164–173. https://doi.org/10.24235/jsat.v1i2.18

Rahayu, S. K, 2010, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu.

Rahayu, S. K, 2020, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi. Rekayasa Sains.

Resmi, S. K, 2014, Perpajakan: Teori dan Kasus (8th ed.). Salemba Empat, Jakarta.

Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W, 2021, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(3), 589–596. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.9 33

Safitri, F., & Atmaja, S. N. C. W, 2024, Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang. Jurnal Pundi, 8(1), 67. https://doi.org/10.31575/jp.v8i1.532

Sandria, A. M., & Farina, K, 2023, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan EFiling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Trilogi Accounting and Business Research, 4(1), 132–150. https://doi.org/10.31326/tabr.v4i1.16 42

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L, 2023, Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi, 2(2), 124–137. https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2 i2.261

Sofyan, V. V., & Sudirgo, T, 2023, Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. Jurnal Paradigma Akuntansi, 5(3), 1097–1107. https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.250 97

Sugiyono, 2020, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

Suparwati, H, 2024, Pengaruh Self Assessment System, Penerapan EBilling dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang. Jurnal Pundi, 8(1), 67.

https://doi.org/10.31575/jp.v8i1.532

Surya, R, 2022, Mekanisme Self Assessment dan Fasilitas (E-Faktur), Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sebagai Pemediasi. Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen, Vol 1 No 3(Vol 1 No 3 (2022): VOL 1 NO 3 OKTOBER 2022).

Suryanti, H., & Sari, I. E, 2018, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ilmu Kuntansi, 16(2), 14–26.

Ulfa, U., Nadir, L., & Efriyanti, 2021, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. 8(6), 545–556.

Utami, A. F., & Andriani, S, 2024, Self Assessment System , Pengetahuan , Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. 7(2), 295–312. https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3518

Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M, 2023, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jambi Telanaipuara. 1105- Article Text-3865-2-10-20230313. 1(1).

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A, 2022, Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14(1), 140–150. https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022. 140-150

Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L, 2024, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Tingkat Pendapatan , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Sukoharjo) Sitasi Artikel : 3(3), 568–573.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S, 2022, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1. 1346

Zakia, F. A., Sugiarti, & Siddiq, F. R, 2022, Analysis Of Understanding Level Of Tax Regulation, Taxpayer Awareness, Tax Socialization And Tax Provisions Of E-Commerce UMKM Towards Taxpayer Compliance (Case Study On UMKM E-Commerce Business Owners In Kudus City). Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 7(2), 208–218.